



P U T U S A N

Nomor 01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak, pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara
2. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 01 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor SP.Han/132/X/2018/Reskrim tanggal 13 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-289/N.1/Euh.1/ 10/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-1711/N.1.20/Euh.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/Pen.JN.Anak/2018/MS.Lsk tanggal 30 Oktober 2018, terhitung sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/Pen.JN.Anak/2018/MS.Lsk, terhitung sejak 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 01/Pen.JN.Anak/2018/MS.Aceh tanggal 07 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pen.JN.Anak/2018/MS-Aceh tanggal 20 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 07 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 11 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk. tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum bernama dan Advokat-Penasehat Hukum berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Advokasi Persada beralamat di Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 072/SK-Pid/Nop/2018 tanggal 05 Nopember 2018 sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN.Anak/2019/MS.Aceh tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I nama dan Terdakwa II nama telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor No. Reg. Perk. PDM-10/LSK/10/Anak/2018 tanggal 26 Oktober 2018, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I ... dan Terdakwa II ... serta sdr. (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi korban sedang berjalan kaki hendak pulang kerumahnya dan pada saat melewati rumah saksi ... lalu saksi korban melihat Terdakwa II ... rmelambaikan tangannya memanggil saksi korban, dan saksi korban datang menghampiri Terdakwa II dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa I, saksi ..., saksi dan saksi ... serta sdr. ... sedang menonton acara televisi di ruang tamu, lalu Terdakwa II menarik tangan saksi korban dan membawanya ke salah satu ruangan kamar dan setibanya di dalam kamar lalu Terdakwa II memegang kedua belah pipi saksi korban dengan tangannya dan langsung mencium bibir saksi korban sebanyak dua kali, dan setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "jangan keluar dari kamar ya, di luar ramai orang" dan Terdakwa I langsung keluar dari dalam kamar tersebut ;

Bahwa berselang beberapa menit kemudian masuk sdr. ke dalam kamar tersebut dan setibanya di dalam kamar langsung merebahkan badan saksi korban ke atas tempat tidur, lalu sdr. menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sebatas lutut dan sdr. juga menurunkan celananya sebatas lutut lalu langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun selama dua menit dan setelah itu sdr. langsung menggunakan celananya lagi dan saksi korban juga memakaikan rok dan celana dalamnya kembali, dan pada saat sdr. keluar dari kamar mengatakan kepada saksi korban agar tidak keluar dan tetap di dalam kamar ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang sedang menonton televisi lalu masuk kedalam kamar dan menjumpai saksi korban, dan setibanya di dalam kamar langsung merebahkan badan saksi korban keatas tempat tidur, lalu Terdakwa I menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sebatas lutut dan Terdakwa I juga menurunkan celananya sebatas lutut lalu langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) saksi

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun selama dua menit dan setelah itu terdakwa I langsung menggunakan celananya lagi dan saksi korban juga memakaikan rok dan celana dalamnya kembali, lalu pada saat Terdakwa I hendak keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kamu jangan keluar dari kamar ya, di luar sedang ramai orang, nanti kita kena marah” kemudian karena saksi korban takut dan menuruti perkataan Terdakwa I hingga saksi korban berada dalam kamar tersebut kurang lebih selama 4 (empat) jam dan sekira pukul 18.30 wib datang saksi selaku Ibu kandung saksi korban bersama sdr. (nenek saksi korban) untuk menjemput saksi korban dan setelah itu saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Husnawati dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lhokseumawe guna proses lebih lanjut ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa II, Terdakwa I serta sdr. ... juga sudah pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban pada bulan September dan Oktober 2018 ;

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180/106/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter Jefri Indrawan, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan husus terhadap saksi korban sebagai berikut :

- Selaput Dara tampak robek arah jam 5, 6, 7, dan 8. Dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-10/LSK/10/Anak/2018, tanggal 12 November 2018, pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab perempuan warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak ;
 - 1 (satu) helai rok berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan Hukuman Pembinaan oleh negara selama 15 (lima belas) bulan dan Terdakwa II dengan Hukuman Pembinaan oleh negara selama 10 (sepuluh) bulan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan pembinaan Pemerintah Aceh ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab perempuan warna hitam motif bunga ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak ;
- 1 (satu) helai rok berwarna merah ;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ;

Dikembalikan kepada saksi korban Mauliyati binti Rajuli ;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 11 Desember 2018 artinya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk. tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 19 Desember 2018 dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II (para Terbanding) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 19 Desemberr 2018 dan menurut Akta Memeriksa Berkas dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon 01/Akta/JN-Anak/2018/MS.Lsk

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan para Terdakwa/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyangkut kurang tepatnya dalam penerapan hukum yang menjatuhkan 'uqubat (pidana) terhadap Terdakwa I dengan hukuman pembinaan oleh negara selama 15 (lima belas) bulan dan Terdakwa II dengan hukuman pembinaan oleh negara selama 10 (sepuluh) bulan, karena putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa, yang hukuman tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 45 (empat puluh lima) bulan, dan pidana penjara kepada terdakwa II selama 35 (tiga puluh lima) bulan ;
2. Bahwa dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh)

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan ;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti telah didapat petunjuk :

- Bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dibuktikan dengan adanya bukti surat sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/106/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus: Selaput Dara tampak robek arah jam 5, 6, 7, dan 8. Kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dalam persidangan, benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu dengan cara :
 - Awalnya Terdakwa II melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban dengan cara pada saat saksi korban menjumpai Terdakwa II yang sedang berada di rumah saksi ... lalu Terdakwa II langsung menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam kamar rumah saksi ... tersebut, dan setibanya di dalam kamar kemudian Terdakwa II rmemegang kedua belah pipi saksi korban dan selanjutnya mencium pipi saksi korban sebanyak dua kali, lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar tersebut dan langsung menuju ke ruangan tamu untuk menonton acara TV ;
 - Tidak larna kemudian Terdakwa I yang saat itu juga sedang menonton acara TV di rumah saksi tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan menghampiri saksi korban, dan setibanya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa I langsung merebahkan badan saksi korban ke atas tempat tidur, kemudian Terdakwa I menurunkan rok

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sebatas lutut dan Terdakwa I juga menurunkan celananya sebatas lutut lalu langsung memasukkan kemaluan(penis) nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil rnenggoyang-goyangkan naik turun selama dua rnenit dan setelah itu Terdakwa I langsung menggunakan celananya lagi dan saksi korban juga mernakaikan rok dan celana dalamnya kembali, dan pada saat Terdakwa I hendak keluar dari kamar tersebut kemudian mengatakan kepada saksi korban "kamu jangan keluar dari kamar ya, di luar sedang ramai orang nanti kita kena marah", karena saksi korban takut lalu rnenuruti perkataan Terdakwa I hingga saksi korban berada dalam kamar tersebut kurang lebih selama 4 (empat) jam dan sekira pukul 18,30 WIB datang saksi selaku ibu kandung saksi korban bersama sdri. (nenek saksi korban) untuk menjemput saksi korban dan setelah itu saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lhokeumawe guna proses lebih lanjut ;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut menyangkut 'Uqubat Ta'zir tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan para Terdakwa, barang bukti hingga diperoleh petunjuk bahwa benar para Terdakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak ;
5. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyangkut dengan 'Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan kepada para terdakwa bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor :47L.K/Kr11979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :
 - Dari segi Edukatif, jelas putusan terhadap para Terdakwa yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut belum memberi dampak

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif guna mendidik para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

- Dari segi Korektif, putusan terhadap para Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi Preventif, putusan terhadap para Terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi Refresif, putusan terhadap para Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Oleh karena itu mohon supaya Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak;
- 1 (satu) helai rok berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang di tingkat banding ini sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan *a quo* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sepanjang yang berkaitan dengan telah terbuktinya para Terdakwa melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dimana unsur "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak diancam dengan uqubat ta'zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan para Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman, yang dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa I Al Hafizul Aulia bin Agustomo berupa hukuman pembinaan oleh negara selama 15 (lima belas) bulan dan Terdakwa II Muhammad Anzir bin Mahmuddin dengan hukuman pembinaan oleh negara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan pembinaan Pemerintah Aceh ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menjatuhkan uqubat ta'zir sebagaimana tersebut di atas terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, demikian juga dengan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, tuntutan dan memori bandingnya yang mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar 'uqubat ta'zir terhadap para Terdakwa sebagaimana tuntutan, terhadap penjatuhan 'uqubat kepada para Terdakwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, perbuatan para Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak bernama yang merupakan teman para Terdakwa, perbuatan itu dilakukan dengan cara yang tidak pantas terhadap anak korban yang seharusnya para Terdakwa sebagai teman bergaul dengan anak korban dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah merusak masa depan anak korban, yang seharusnya anak korban dapat menfokuskan dirinya pada pendidikan dan agama, tetapi dirusak oleh para Terdakwa dengan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama dan bertentangan dengan adat kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas dasar perbuatannya itu para Terdakwa layak untuk diperberat hukumannya, karena perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap anak yang tidak pantas dilakukan oleh anak yang masih dalam usia sekolah, dengan memperberat 'uqubat terhadap para Terdakwa, akan memberikan pelajaran agar para Terdakwa dapat merubah sikapnya ke arah yang positif dan para Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, dimana Terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan mengoyang-goyangkan selama dua menit dan Terdakwa II mencium kedua pipi anak korban, karena para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan juga keterangan saksi korban, maka para

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, bahkan Terdakwa I sampai menyetubuhi anak korban ;

Menimbang, bahwa anak korban adalah anak yang masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, anak seusia tersebut masih lugu dan polos dan perbuatan para Terdakwa tersebut di atas tidak boleh dilakukan terhadap anak korban, apalagi anak korban dengan para Terdakwa saling kenal karena bertetangga, bahkan yang dilakukan para Terdakwa terhadap anak korban adalah dengan menakut-nakuti agar anak korban tidak keluar dari kamar, sehingga anak korban berada dalam kamar tersebut selama lebih kurang 4 (empat) jam sampai akhirnya datang (ibu kandung anak korban) dan (nenek anak korban) untuk menjemput anak korban, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dan (masih buron) adalah perbuatan pelecehan seksual yang sudah mengarah dengan ancaman ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bernama dan yang pada waktu itu berada di ruang tamu menonton TV menerangkan bahwa pada saat anak korban bernama berada di dalam kamar, ketiga laki-laki yakni, dan secara bergantian keluar masuk ke kamar yang pada saat tersebut di dalam kamar ada anak korban, hal ini menunjukkan bahwa keterangan anak korban dengan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, yang berarti menguatkan adanya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di tingkat penyidik dan di persidangan mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah ;

Menimbang, bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I, bahwa tidak ada yang melihat perbuatan tersebut dan Terdakwa I tidak ada niat melakukan pelecehan seksual terhadap anak serta Terdakwa I tidak melakukan pemaksaan terhadap anak korban adalah tidak sesuai dan bertentangan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terbukti di persidangan, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut berakibat anak korban trauma dan rusak masa depannya, oleh karenanya para Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (alternatif) 'uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai 'uqubat cambuk terhadap para Terdakwa adalah tepat ditambah dengan pembinaan oleh pemerintah pada Pesantren ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual bahkan menyetubuhi anak korban, secara hukum agama Islam menunjukkan yang bersangkutan sudah dewasa (baligh) meskipun secara peraturan perundang-undangan masih anak karena belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap para Terdakwa sudah sesuai dengan maksud syariat Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya 'uqubat terhadap para Terdakwa adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menentukan apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan, ancaman uqubat cambuk terhadap para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat yang tepat dijatuhkan adalah uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa I sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan terhadap Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama para Terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan yang 'uqubatnya akan dilaksanakan di depan umum di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena para Terdakwa masih tergolong anak-anak, ditambah dengan pembinaan oleh pemerintah kepada masing-masing Terdakwa selama satu tahun pada Pasantren yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertulis pada halaman pertama jenis perkara Pemerkosaan, seharusnya Pelecehan Seksual dan pada identitas nama Terdakwa I tertulis Al Hafizul Aulia bin Teuku Agustomo, padahal nama Terdakwa I tertulis Al Hafizul Aulia bin Agustomo, demikian juga pada halaman 19 alinea ke 4 (empat) dari atas tertulis perbuatan jarimah pemerkosaan dengan mencantumkan Pasal 47, padahal pemerkosaan tersebut tercantum dalam Pasal 48, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaikinya ;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubat ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab perempuan warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak, 1 (satu) helai rok berwarna merah, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream, dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri saksi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh ;

Hal-hal yang meringankan :

- paraTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- para Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman uqubat (pidana) ;
- para Terdakwa masih dibawah umur dan masih sekolah pada SMK kelas I dan SMA kelas III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa I sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan terhadap Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) kali di depan umum di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ditambah uqubat berupa pembinaan oleh Negara selama 1 (satu) tahun dengan dititipkan pada Pesantren yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab perempuan warna hitam motif bunga ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak ;
 - 1 (satu) helai rok berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Akklima Djuned**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Akklima Djuned.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.01/JN.Anak/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)